



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pid.B/2020/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Temate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **BUHARI LASAGU ALIAS AI;**  
Tempat lahir : Morotai;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 27 Oktober 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.004/RW.002 Kel. Sango, Kecamatan Kota Temate  
Utara, Kota Temate, Provinsi Maluku Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir.

----- Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan/  
Perintah Penahanan oleh :- -----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
6. Hakim, Ketua Pengadilan Negeri Temate sejak tanggal 2 Juli 2020.sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020.

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



-----Telah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUHARI LASAGU** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 ayat KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan potong masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih biru dengan nomor polisi DG 3546 KQ.
  - 1 (satu) buah baju sweeter warna biru dongker strip merah.
  - 1 (satu) buah helm warna putih hitam, (1 dan 3 dikembalikan kepada Terdakwa).
  - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y95 warna hitam dengan nomor IMEI1 863387042360716.
  - 1 (satu) buah dos handphone Merk VIVO Y95 warna hitam dengan nomor IMEI1 863387042360716. Dikembalikan Kepada Korban.
4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan dalam bentuk permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya semula; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut; -----

DAKWAAN :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **BUHARI LASAGU Alias AI** pada hari Rabu tanggal 26 Febuari 2020 sekitar pukul 16.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat depat Toko Dua Sekawan Kel. Mangga Dua Kec. Kota ternate Selatan Prov Maluku yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Ariyandi Embisa mengendarai sepeda motor scopy warna merah dengan Nomor polisi DG. 3337 KG dari Kel. Takoma berpapasan dengan terdakwa Buhari Lasagai Alias Ai di lampu merah Jati yang mana pada saat itu Terdakwa melihat handphone di laci depan motor saksi korba sehingga Terdakwa memperhatikan saksi korban lewat kaca spion dan saat itu saksi korban berhenti di depan Toko Dua Sekawan dan langsung masuk ke dalam Toko Dua Sekawan tidak mengangkat handphone yang berada di laci depan motor saksi korban.
- Dan saat itu Terdakwa sedang mengendarai motor langsung berbelok dan berhenti diparkiran Toko Dua Sekawan langsung turun dari motor dan mengambil handphone di laci depan motor saksi korban yang yang sementara parkir. Setelah Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban terdakwa langsung pulang menuju arah utara pada saat dalam perjalanan terdakwa berhenti dan memubuka kondom/ kesing serta sim card dan membunagnya di jalanan dan handphone tersebut akan Terdakwa gunakan.
- Kemudian pada saat saksi korban yang akan mengambil handphonenya sudah tidak ada dalam laci depan motor dan saat itu juga saksi meminta melihat atau mengecek pada CCTV Toko Dua Sekawan ternyata ada seseorang yang menggunakan motor warna putih dengan nomor polisi Dg 3546 KQ yang mengambil handphone milik saksi korban dan saat itu juga saksi korban langsung pergi melaporkan kejadian tersebut di Polda Malut.
- Bahwa handphone/ Hp ViVo Y95 warna hitam milik saksi yang di beli dengan harga dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di curi Terdakwa Buhari Lasagau Alias Ai.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.** -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Tte



**1. Saksi ARYADI EMBISA :**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap Hanphone (HP) milik saksi ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wit bertempat didepan Toko Dua Sekawan Kel. Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya saksi dari Keluarahan Takoma hendak pulang ke kos-kosan yang berada didepan toko dua sekawan, saat itu saksi lupa mengambil HP saksi yang diletakkan dilaci sepeda motor yang saksi parkir didepan toko 2 (dua) sekawan, pada saat saksi balik Saksi melihat HP tersebut sudah tidak ada, setelah melihat melalui CCTV yang berada di Toko dua Sekawan baru saksi mengetahui kalau Terdakwa yang memngambilnya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP dengan cara berpura-pura berhenti dimuka Toko dua sekawan kemudian Terdakwa membalikkan sepeda motornya menuju ke tempat parkir sepeda motor saksi dan Terdakwa langsung mengmbil HP dan pergi menghilang ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda motor DG. 3546 KQ ;
- Bahwa HP saksi yang diambil Terdakwa tersebut yaitu HP Merek Vivo Y95 yang saksi beli seharga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi AINUL MULTAZAM :**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap Hanphone (HP) milik saksi korban Aryadi Embisa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wit bertempat didepan Toko Dua Sekawan Kel. Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari cerita korban yang melapor ke Polisi, kemudian saksi ikut melihat melalui CCTV di toko 2 (dua) sekawan bahwa Terdakwa mengambil HP dengan cara berpura-pura berhenti dimuka Toko dua sekawan kemudian Terdakwa membalikkan



sepeda motornya menuju ke tempat parkir sepeda motor saksi dan Terdakwa langsung mengambil HP dan pergi menghilang ;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda motor DG. 3546 KQ ;
- Bahwa HP korban yang diambil Terdakwa tersebut yaitu HP Merek Vivo Y95.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap Hanphone (HP) milik saksi korban Aryadi Embisa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wit bertempat didepan Toko Dua Sekawan Kel. Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak lewat lampu merah Jati kearah utara menuju toko Dua Sekawan kemudian Terdakwa melihat korban memarkir sepeda motor di depan Toko dua sekawan disebelah jalan dan melihat korban menaruh HP dilaci sepeda motor, ketika melihat korban memarkir sepeda motor Terdakwa memutar balik sepeda motor dan berpura-pura parkir sambil memantau korban kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor korban serta mengambil HP milik korban di laci sepeda motor korban serta memasukkan ke laci sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa melepas kondom HP dan melepas Kartu Sim yang ada di dalam HP kemudian membuangnya di jembatan di Gamalama ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut untuk dipergunakan bagi keperluan Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih biru dengan nomor polisi DG 3546 KQ.
- 1 (satu) buah baju sweeter warna biru dongker strip merah.
- 1 (satu) buah helm warna putih hitam.
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y95 warna hitam dengan nomor IMEI1 863387042360716.
- 1 (satu) buah dos handphone Merk VIVO Y95 warna hitam dengan nomor IMEI1 863387042360716.

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara aquo ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap Hanphone (HP) milik saksi korban Aryadi Embisa ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wit bertempat didepan Toko Dua Sekawan Kel. Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya korban dari Keluarahan Takoma hendak pulang ke kos-kosan yang berada didepan toko dua sekawan, saat itu korban lupa mengambil handponnya yang diletakkan dilaci sepeda motor korban yang diparkir didepan toko 2 (dua) sekawan, pada saat korban balik korban melihat HP tersebut sudah tidak ada, setelah melihat melalui CCTV yang berada di Toko dua Sekawan baru korban mengetahui kalau Terdakwa yang mengambilnya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP korban dengan cara berpura-pura berhenti dimuka Toko dua sekawan kemudian Terdakwa membalikkan sepeda motornya menuju ke tempat parkir sepeda motor korban dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung mengambil HP korban dan kemudian membawa pulang kerumahnya ;

- Bahwa dalam perjalanan pulang kerumahnya Terdakwa melepas kondom HP dan melepas Kartu Sim yang ada di dalam HP kemudian membuangnya di jembatan di Gamalama ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi DG. 3546 KQ ;
- Bahwa HP korban yang diambil Terdakwa tersebut yaitu HP Merek Vivo Y95 yang korban beli seharga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan pencurian ;

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa adalah **BUHARI LASAGU ALIAS AI**, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa juga dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ; -----



## Ad. 2. Unsur “Melakukan Pencurian” :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang yang berada dalam penguasaan orang lain kedalam penguasaannya sendiri atau dengan kata lain barang tersebut sebelum diambil masih berada dalam penguasaan orang lain lalu dipindahkan kedalam penguasaannya sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara “Melawan Hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan subyektif seseorang atau tanpa seijin dari pemiliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap Hanphone (HP) milik saksi korban Aryadi Embisa ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wit bertempat didepan Toko Dua Sekawan Kel. Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya korban dari Keluarahan Takoma hendak pulang ke kos-kosan yang berada didepan toko dua sekawan, saat itu korban lupa mengambil handponnya yang diletakkan dilaci sepeda motor korban yang diparkir didepan toko 2 (dua) sekawan, pada saat korban balik korban melihat HP tersebut sudah tidak ada, setelah melihat melalui CCTV yang berada di Toko dua Sekawan baru korban mengetahui kalau Terdakwa yang mengambilnya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP korban dengan cara berpura-pura berhenti dimuka Toko dua sekawan kemudian Terdakwa membalikkan sepeda motornya menuju ke tempat parkir sepeda motor korban dan Terdakwa langsung mengmbil HP korban dan kemudian membawa pulang kerumahnya ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang kerumahnya Terdakwa melepas kondom HP dan melepas Kartu Sim yang ada di dalam HP kemudian membuangnya di jembatan di Gamalama ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi DG. 3546 KQ ;
- Bahwa HP korban yang diambil Terdakwa tersebut yaitu HP Merek Vivo Y95 yang korban beli seharga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari pasal 362 KUHP yaitu tantang pencurian telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ; -----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku sesuai dengan norma sehingga terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban warga Negara dalam Negara Hukum Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang dipersidangan dan menyesali



perbuatannya.

- ✓ Terdakwa merupakan pelaku pertama kali (*first offender*);
- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya ;

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dirasakan telah cukup adil atas perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan, oleh karena didalam pasal 46 ayat (1) KUHP intinya menentukan jika : benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau mereka yang paling berhak sehingga statusnya dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana barang bukti masing-masing disita ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **BUHARI LASAGU ALIAS AI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUHARI LASAGU ALIAS AI** tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih biru dengan nomor polisi DG 3546 KQ.
  - 1 (satu) buah baju sweeter warna biru dongker strip merah.
  - 1 (satu) buah helm warna putih hitam,Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y95 warna hitam dengan nomor IMEI1 863387042360716.
  - 1 (satu) buah dos handphone Merk VIVO Y95 warna hitam dengan nomor IMEI1 863387042360716.Dikembalikan kepada saksi korban Aryadi Embisa ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh kami : **NOVA LOURA SASUBE, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY WIBOWO, SH, MH** dan **FERDINAL, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ABD SAMAD MA'BUD, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **VANTI LOROBESSY, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Ternate serta Terdakwa ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**RUDY WIBOWO, SH, MH**

**NOVA LOURA SASUBE, SH. MH**

**FERDINAL, SH. MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ABD SAMAD MA'BUD, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)